

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PENGHAYAT

KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Yuridis Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan sebenarnya berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk hubungan keluarga antar lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹³. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 2, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁴. Sementara menurut hukum katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar iatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (tidak dibolehkan cerai).

Menurut hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Jakarta, hal. 456.

¹⁴ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, 2007, Bandung, hal; 6.

akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka *Put*, dimana dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smarti. Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan perkawinan

dikatakan tidak sah. Selanjutnya, menurut hukum perkawinan agama Budha, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*) dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.

Sementara bila menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan keperdataan misalnya hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan¹⁵.

Dasar hukum tentang perkawinan di Indonesia saat ini terdapat di Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁵ Ibid, hal. 7.

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari penjelasan ini, terdapat beberapa poin penting tentang tatanan hukum perkawinan di Indonesia. *Pertama*, perkawinan di Indonesia hanya mengakui perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita, yang berarti tidak dimungkinkan perkawinan sesama jenis ataupun perkawinan antar manusia dengan non-manusia.

Kedua, perkawinan di Indonesia haruslah dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, tidaklah sah suatu perkawinan jika tidak dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lebih jelas, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ketiga, Perkawinan di Indonesia menganut azas monogami karena definisi perkawinan adalah ikatan “*seorang* pria dan *seorang* wanita”. Dalam penjelasan selanjutnya, undang-undang ini juga mengakomodir

adanya poligami (suami beristeri lebih dari satu) dan melarang poliandri (isteri bersuami lebih dari satu). Penjelasan ini terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4. Poligami dapat dilakukan apabila 1) dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 2) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 3) isteri mengalami cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan, dan 4) isteri tidak dapat mempunyai keturunan.

Keempat, perkawinan di Indonesia didasari pada keyakinan agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. Artinya, tidak dimungkinkan perkawinan yang tidak dilandasi agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan disini berarti perkawinan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama (Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu) serta kepercayaan (penghayat kepercayaan).

Dalam Undang-Undang ini, negara juga melakukan pelarangan-pelarangan perkawinan yang ditujukan untuk mencegah praktik *incest* atau perkawinan sedarah. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa perkawinan dilarang bagi;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun lurus keatas (bapak/ibu dengan anaknya dan sebaliknya serta kakek/nenek dengan cucunya dan sebaliknya)

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara (kakak beradik), antara seseorang dengan saudara orang tua (kakak atau adik orang tua), dan antara seseorang dengan saudara kakek neneknya

c. Berhubungan semenda, yakni antara menantu dan mertua, antara anak tiri dengan bapak tiri, dan antara menantu dengan anak tiri menantu

d. Berhubungan susuan, yakni antara orang-orang yang merupakan saudara sepersusuan

e. Dalam poligami, dilarang mengadakan perkawinan dengan saudara isteri

f. Hubungan yang dilarang agama dan kepercayaannya

Perkawinan di Indonesia juga berupaya untuk menghindari perkawinan di bawah umur, dengan memberikan syarat umur minimal dalam menikah, yakni laki-laki di usia 19 tahun dan perempuan di usia 16 tahun (Pasal 7). Namun, undang-undang ini juga mengakomodir dispensasi bagi orang-orang yang melakukan perkawinan dibawah umur, karena hal-hal mendesak yang diajukan oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang perceraian. Dalam perkawinan, setiap keluarga diberikan hak mengajukan perceraian, yang dapat

diajukan ke pengadilan. Perceraian haruslah memberikan alasan bahwa suami dan isteri tidak dapat hidup rukun karena ada persoalan-persoalan.

Poin penting selanjutnya dalam perkawinan di Indonesia adalah setiap perkawinan di Indonesia dicatat oleh negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan penting agar menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami isteri, agar mendapat hak-haknya seperti bisa membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan perwalian anak, hingga memiliki kepastian hukum apabila terjadi perceraian dsb.

2. Pengaturan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa perkawinan perlu dicatatkan.

Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Setiap perkawinan di Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (2), bahwa proses pencatatan perkawinan dilakukan dengan ;

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data-data pemohon
- c. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten mencatat data perkawinan dalam register register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
- d. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada pemohon

B. Tinjauan Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Jauh sebelum kedatangan agama-agama seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik, hingga Konghuchu, kepercayaan di Indonesia sendiri diisi oleh kepercayaan-kepercayaan lokal masyarakat adat. Suku-suku yang ada di Indonesia secara otentik memiliki sebuah sistem religiusitas mereka sendiri secara khusus, juga terdapat beberapa keumuman nilai-nilai luhur. Hal ini karena setiap adanya masyarakat, maka pastilah agama muncul sebagai salah satu aspek dalam sistem sosial¹⁶. Pada perkembangannya, berbagai agama baru masuk ke Indonesia memberikan corak bagi masyarakat Indonesia.

¹⁶ Hakiki, *Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*, Jurnal Analisis Volume XI, Pusat Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2011, hal. 160.

Masuknya agama-agama baru ini membuat kepercayaan lokal mengalami perubahan¹⁷. *Pertama* berkurangnya penganut kepercayaan lokal karena perkembangan agama-agama asing yang pesat. Secara politik, ketika suatu kerajaan berdiri, maka kerajaan memiliki agama resminya. Inilah yang kemudian menyebabkan berkurangnya penganut kepercayaan lokal secara bertahap, karena mulai tergerus semenjak kelahiran kerajaan-kerajaan awal (sekitar abad ke 5 masehi) hingga kemerdekaan Indonesia pada 1945. *Kedua*, terjadinya percampuran antara kepercayaan lokal dengan agama asing. Para pelaku agama terkadang juga secara bersamaan meyakini kepercayaan lokal tanpa ia sadari atau melakukan sinkretisme agama-agama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh ritual agama asing yang bercampur dengan adat atau kepercayaan lokal, seperti Hindu Bali, Islam Kejawen, dsb.

Kedua aspek perubahan yang terjadi pada kepercayaan lokal, melahirkan kepercayaan lokal di Indonesia semakin tumbuh beragam. Isu penghayat kepercayaan di Indonesia pertama kali mencuat pada 1950an, dimana waktu itu mantan wakil perdana menteri KRT Wongsonegoro mengkonsolidasikan para penghayat kepercayaan, lalu mengadakan kongres kebatinan di Indonesia pada 1951 dan membentuk Badan Koordinasi

¹⁷ Wibisono, Ghozali, Nurhasanah, *Keberadaan Agama Lokal dalam Perspektif Moderasi*, Jurnal Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Jati, Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020, hal. 3.

Kebatinan Indonesia (BKKI)¹⁸. Upaya Wongsonegoro ini didasari oleh semangat Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui “kepercayaan” di Indonesia. BKKI waktu itu mencatat bahwa setidaknya terdapat 360 organisasi penghayat kepercayaan yang terkonsolidasikan dalam BKKI.

1. Penghayat Kepercayaan Sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016

Negara Indonesia sejatinya telah melindungi hak setiap warganegara dalam beragama dan memeluk kepercayaan tertentu. Hal ini tertera dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, negara telah memberikan Hak Asasi Manusia kepada warganegaranya dalam aspek berkeyakinan. Namun, pada perkembangannya, aspek kebebasan beragama ini mulai mengalami penyimpangan.

Situasi ketidakstabilan negara pasca peristiwa G30S menyebabkan para penghayat kepercayaan mulai didiskriminasi karena dicap sebagai tidak bertuhan, sehingga diafiliasikan dengan komunisme¹⁹. Bahkan Konghucu juga

¹⁸ Diambil dari <https://historia.id/agama/articles/kebangkitan-penghayat-kepercayaan-P7x75/page/2> diakses pada 3 Juli 2022 pukul 19.54.

¹⁹ *Ibid.* Diakses pada 3 Juli 2022 pukul 20.13.

kemudian dianggap bukan agama, karena berasal dari tiongkok dan dianggap bagian dari komunisme.

Pada tahun 1974, lahir Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Terminologi kepercayaan ini pada waktu itu belum dianggap sebagai kepercayaan tertentu (yang berbeda dengan agama yang diakui).

Pada Tahun 1978, lahir TAP MPR Nomor 4/1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan. TAP ini juga mengharuskan adanya kolom agama (yang wajib diisi dengan satu di antara 5 agama) yang diakui dalam formulir pencatatan sipil. TAP MPR ini kemudian memperparah diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Hal ini berarti penghayat kepercayaan dianggap bukan bagian dari agama yang diakui.

Pasca reformasi, kendati isu-isu Hak Asasi Manusia mulai terangkat ke publik, diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan masih terjadi, terlebih dengan lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa pasal kontroversialnya terletak pada pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5), berikut kutipan pasal tersebut; Pasal 61 ayat (1) dan (2) berbunyi;

- a. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis

kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, *agama*, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- b. Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang *agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi*, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”

Sementara pada pasal 64 ayat (1) dan (5) berbunyi;

- a. KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, *agama*, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- b. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun
diberi KTP yang berlaku seumur hidup

Kehadiran pasal-pasal ini dengan demikian tidak mengakui “penghayat kepercayaan” dan membuat penghayat kepercayaan tidak dicantumkan dalam KK dan KTP. Hal ini tentu saja berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia.

2. Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka mahkamah telah memberikan pengesahan kepada para penghayat kepercayaan dengan dicantulkannya “kepercayaan” pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, penghayat kepercayaan telah diakui keberadaannya oleh negara dan memiliki hak yang sama dengan warganegara beragama lainnya.

Putusan ini kemudian berdampak signifikan pada para penghayat kepercayaan, karena telah diakui oleh negara sebagai perwujudan semangat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasca dikeluarkannya

putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016 ini, negara secara bertahap mengeluarkan beberapa produk hukum baru untuk menyesuaikan cara pandang negara terhadap “penghayat kepercayaan”. Beberapa peraturan yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Tahun 2016 adalah;

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118/2017 Tentang Blangko, Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Permendagri ini menjelaskan bahwa salah satu kolom identitas warga negara tercantum istilah “agama/kepercayaan” serta “pemuka agama/pemuka kepercayaan”. Dengan demikian, selain mengakui adanya “kepercayaan”, Permendagri ini juga mengakui adanya pemuka kepercayaan, atau tokoh/pemimpin umat bagi penghayat kepercayaan.
- b. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 471.14/10666/Dukcapil Tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Didukcapil ini merupakan penjelasan teknis tentang tata cara serta format penerbitan Kartu Keluarga yang didalamnya memuat penganut penghayat kepercayaan.
- c. Pada tahun 2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah ini mengatur aspek perkawinan pada penganut penghayat kepercayaan di Indonesia. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.40/2019 ini berbunyi "Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Dengan demikian, negara telah mengakui penghayat kepercayaan, dan secara konkret dicatat dalam identitas kependudukan hingga pencatatan perkawin.

